

**PERKAWINAN “PADA GELAHANG” SERTA ASPEK HUKUM PEMBAGIAN  
HARTA WARISANNYA DI BALI**  
*(The “On The Gelaw” Marriage and The Legal Aspect  
of The Distribution of Heritage in Bali)*

Evi Djuniarti

Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia  
Kementerian Hukum dan HAM, Jakarta  
[evi\\_djuniarti@yahoo.com](mailto:evi_djuniarti@yahoo.com)

Tulisan Diterima: 01-07-2020; Direvisi: 28-07-2020; Disetujui Diterbitkan: 14-08-2020  
DOI: <http://dx.doi.org/10.30641/dejure.2020.V20.459-471>

**ABSTRACT**

*Religious diversity adopted by the people of Indonesia will color the implementation of the Marriage Law. In many areas, especially for Hindus in Bali, the implementation of marriage will also be marked by the enactment of customary law, in addition to being difficult to separate between adat and religion, marriage law is also strongly influenced by family law which is still controlled by customary law. The concept of sekala-niskala is a concept that cannot be separated from the life of religious Balinese people, who always maintain harmonious relations between the real world (sekala) and the unseen world (niskala) in every aspect of their lives, including in marriage. The marriage system according to Hindu law contained in the Book of Manudharmasastra we compare it to the 'marriage system found in indigenous peoples in Bali, then we will see there are similarities between the marriage system according to Hindu law with the existing marriage system in the customary law community in Bali. The problems in writing this paper are as follows: What is the state of marriage in Bali? In relation to family law, especially marriage, Tabanan Regency is relatively "more advanced", compared to other districts in Bali. One example, marital marriage. The main factor behind the wedding couple and their families agreeing to hold a marriage at Geldhang is the concern of the inheritance left by their parents, whether in the form of responsibilities or obligations (swadharma) or rights (swadikara), no one takes care of and continues. The government is expected to make rules or guidelines in the implementation of marriage in gelahang so that it becomes knowledge that can be used as a guide for couples who are getting married.*

**Keywords:** *marriage law; gelahang; bali; inheritance*

**ABSTRAK**

Keanekaragaman agama yang dianut masyarakat Indonesia akan mewarnai pelaksanaan Undang-undang Perkawinan. Pada banyak daerah, khususnya bagi Umat Hindu di Bali, pelaksanaan perkawinan juga akan diwarnai oleh berlakunya hukum adat, di samping karena antara adat dan agama sulit dipisahkan, hukum perkawinan juga sangat dipengaruhi oleh hukum keluarga yang masih dikuasai oleh hukum adat. Konsep *sekala-niskala* merupakan konsepsi yang tidak dapat dilepaskan dari kehidupan masyarakat Bali yang religius, yang senantiasa menjaga keharmonisan hubungan antara dunia nyata (*sekala*) dan dunia gaib (*niskala*) dalam setiap aspek kehidupannya, termasuk dalam perkawinan. Sistem perkawinan menurut hukum Hindu yang terdapat dalam kitab Manudharmasastra kita bandingkan dengan 'sistem perkawinan yang terdapat pada masyarakat adat di Bali, maka akan kita lihat ada persamaan antara sistem perkawinan menurut hukum Hindu dengan sistem perkawinan yang ada pada masyarakat hukum adat di Bali. Adapun permasalahan dalam penulisan makalah ini adalah sebagai berikut Bagaimanakah keadaan perkawinan *pada gelahang* di Bali? Dalam hubungan dengan hukum keluarga, khususnya perkawinan, Kabupaten Tabanan terbilang relatif "lebih maju", dibandingkan dengan kabupaten lainnya yang ada di Bali. Salah satu contoh, perkawinan *nyentana*. faktor utama yang melatarbelakangi pasangan pengantin dan keluarganya sepakat melangsungkan perkawinan *pada geldhang* adalah adanya kekhawatiran warisan yang ditinggalkan oleh orang tuanya, baik yang berwujud tanggung jawab atau kewajiban (*swadharma*) maupun hak (*swadikara*), tidak ada yang mengurus

dan meneruskan. Pemerintah dirahapkan membuat peraturan atau pedoman dalam pelaksanaan perkawinan pada gelahang agar menjadi sebuah pengetahuan yang dapat dijadikan pegangan para pasangan yang akan melangsungkan pernikahan.

**Kata kunci: hukum perkawinan; gelahang; bali; harta waris**

## PENDAHULUAN

Sejak dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut Undang-Undang Perkawinan), berbagai peraturan pelaksanaannya mulai dibuat, seperti halnya Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang merupakan peraturan terpenting dalam rangka pelaksanaan Undang-undang Perkawinan, beberapa peraturan penting lainnya telah dikeluarkan untuk melengkapi Undang-undang Perkawinan ini, antara lain Keputusan Menteri Dalam Negeri Tanggal 1 Oktober 1975 Nomor 22a Tahun 1975 tentang Pencatatan Perkawinan dan Perceraian pada Kantor Catatan Sipil Sehubungan dengan Berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 1983 tanggal 25 Februari 1983 tentang Penataan dan Peningkatan Pembinaan Penyelenggaraan Catatan Sipil, Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tanggal 21 April 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil<sup>1</sup>.

Didalam suatu masyarakat, bangsa dan negara, hak dan kewajiban merupakan sesuatu yang melekat dan menyatu dalam diri hukum. Artinya, hak dan kewajiban diatur oleh hukum<sup>2</sup>.

Keseluruhan peraturan-peraturan di bidang perkawinan tersebut dapat dipandang sebagai hukum perkawinan nasional yang berlaku untuk seluruh wilayah dan warga negara Indonesia. Berdasarkan hal tersebut maka asas-asas dan materi undang-undang tersebut secara otomatis berlaku bagi umat Hindu di Indonesia, tidak terkecuali bagi umat Hindu di Bali, tetapi perlu pula dicatat bahwa Undang-undang Perkawinan ternyata adalah suatu unifikasi hukum yang unik karena masih menghargai dan

menghormati keanekaragaman kondisi sosial budaya masyarakat Indonesia. Melalui Pasal 2 Ayat (1), pelaksanaan perkawinan khususnya yang berkaitan dengan sahnya perkawinan diserahkan pengaturannya menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Dengan demikian keanekaragaman agama yang dianut masyarakat Indonesia akan mewarnai pelaksanaan Undang-undang Perkawinan. Pada banyak daerah, khususnya bagi Umat Hindu di Bali, pelaksanaan perkawinan juga akan diwarnai oleh berlakunya hukum adat, di samping karena antara adat dan agama sulit dipisahkan, hukum perkawinan juga sangat dipengaruhi oleh hukum keluarga yang masih dikuasai oleh hukum adat. Sistem kekeluargaan *purusa* (patrilineal) yang dianut dalam hukum adat keluarga di Bali (*dresta* Bali) sangat penting pengaruhnya terhadap hukum perkawinan bagi umat Hindu di Bali. Pengaruh tersebut sangat jelas tampak terhadap bentuk-bentuk perkawinan yang pada akhirnya berpengaruh terhadap status suami istri dan anak-anak dalam keluarga.

Dalam masyarakat Bali, perkawinan dikenal dengan istilah *pawiwahan*. Istilah ini umumnya sudah menjadi istilah teknis yang dipergunakan dalam peraturan-peraturan adat yang disebut dengan *awig-awig*, terutama *awig-awig desa pakraman* (dulu disebut: desa adat). Di samping itu, di dalam masyarakat ditemukan pula istilah-istilah yang mempunyai makna sama dengan perkawinan, seperti *alakhirabi*, *pewarangan*, dan seterusnya. Perkataan "kawin" sendiri dalam bahasa sehari-hari lebih umum disebut *nganten*, *mesomahan*, atau *mekurenan* sebagai istilah-istilah yang umum digunakan dikalangan *jaba*, sementara dikalangan *triwangsa* istilah yang lazim dipergunakan adalah *merabian*, *mekerab* atau *mekerab kambe*.

Dalam masyarakat adat di Bali, perkawinan tidak hanya dipandang sebagai suatu perbuatan hukum yang bersifat duniawi (*sekala*) belaka, melainkan juga berkaitan dengan kehidupan dunia gaib (*niskala*) sehingga sangat disakralkan (suci). Konsep perkawinan sebagai perbuatan

1 Ketut I Sudantra, "Hukum Perkawinan Bagi Umat Hindu Di Bali," last modified 2016, <http://sudantra.blogspot.co.id/2011/09/hukum-perkawinan.html>, .  
2 Muhaimin, "Penetapan Tersangka Tanpa Batas Waktu," *Penelitian Hukum De Jure* 20, no. 2 (2020): 279.

hukum yang bersifat *sekala-niskala* umumnya dirumuskan dengan jelas dalam *awig-awig desa pakraman*, khususnya dalam Pasal (*pawos*) yang secara khusus membahas perihal perkawinan (*indik pawiwahan*). Contohnya adalah *Pawos 77 Awig-awig Desa Pakraman Tumbak Bayuh, Badung* (1992) yang menyatakan sebagai berikut<sup>3</sup>:

*"Pawiwahan inggih punika patemining purusa pradana, malarapan patunggalan kayun suka-cita, kadulurin upasaksi sekala-niskala"*

Konsep *sekala-niskala* merupakan konsepsi yang tidak dapat dilepaskan dari kehidupan masyarakat Bali yang relegius, yang senantiasa menjaga keharmonisan hubungan antara dunia nyata (*sekala*) dan dunia gaib (*niskala*) dalam setiap aspek kehidupannya, termasuk dalam perkawinan. Itulah sebabnya, pelaksanaan perkawinan tidak hanya menjadi urusan pribadi calon mempelai, keluarga dan masyarakat (*banjar*), melainkan juga berurusan dengan *betara-betari* (roh leluhur) yang bersemayam di *sanggah* atau *merajan*, *bhuta kala*, dan Hyang Widhi, sebagaimana dapat dimaknai dari konsep *tri upasaksi* (*manusa saksi, dewa saksi dan bhuta saksi*) dalam pengesahan perkawinan. Pengertian demikian sangat sejalan dengan prinsip yang dianut oleh Undang-undang Perkawinan. Dalam Pasal 1 Undang-undang tersebut dengan jelas dinyatakan bahwa: "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".

Masyarakat Bali yang kehidupannya dituntun oleh nilai-nilai kebudayaan Bali yang bercorak religious Hinduistis, selalu berusaha bersikap seimbang terhadap alam sekitarnya<sup>4</sup>.

Di dalam agama Hindu sumber keterangan tentang persoalan-persoalan yang mengenai dunia dan manusia terdapat di dalam kitab yang disebut kitab Weda, yang menurut keyakinan umat Hindu isinya diwahyukan oleh dewa yang tertinggi kepada para resi, para brahmana dan para guru, yang setelah berabad-abad kemudian dibukukan

di dalam kitab Weda tersebut<sup>5</sup>.

Tujuan lain dari pernikahan menurut ajaran Hindu adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal maka dalam agama Hindu sebagaimana diutarakan dalam kitab suci Weda perkawinan adalah terbentuknya sebuah keluarga yang berlangsung sekali dalam hidup manusia<sup>6</sup>.

Pembukuan kitab Weda tersebut terjadinya tidak sekaligus melainkan secara bertahap, yaitu tahap pertama adalah pembukuan kitab weda yang disebut kitab Weda Samhita - yang berisi mantera-mantera, kedua adalah kitab Weda Brahmana - berisi peraturan-peraturan dan kewajiban-kewajiban keagamaan, terutama yang mengenal korban, dan ketiga adalah pembukuan bagian Weda yang disebut Upanisad - berisi keterangan-keterangan yang mendalam mengenai asal mula alam semesta serta segala isinya, terutama tentang manusia dan keselamatan-keselamatannya<sup>7</sup>. Jangka waktu turunnya wahyu pertama hingga pembukuan yang terakhir sekitar 1500 tahun, yaitu antara tahun 2000 SM sampai tahun 500 SM<sup>8</sup>.

Rumusan agama (Dharma) menurut Hindu meliputi pengertian hukum (Rta atau Dharana). Jadi dalam agama Hindu, hukum itu adalah Dharma dan Dharma adalah hukum. Dengan demikian segala tingkah laku umat Hindu baik secara pribadi maupun secara kolektif haruslah mengikuti Dharma, yaitu peraturan yang mengatur tingkah laku manusia<sup>9</sup>.

Selain Weda, umat Hindu masih mengenal berbagai kitab lagi diantaranya adalah kitab Sastra dan akhlak seperti Ramayana dan Mahabharata, dan kitab syariat yaitu Martudharmasastra. Manudharmasastra ini merupakan himpunan hukum-hukum Hindu yang telah banyak disalin dan digubah dalam berbagai bentuk Kitab Sastra (ilmu) yang membahas masalah hukum yang berlaku bagi masyarakat Hindu, termasuk hukum perkawinan umat Hindu, yang diuraikan dalam buku II dan III<sup>10</sup>.

3 Sudantra, "Hukum Perkawinan Bagi Umat Hindu Di Bali."

4 Muhaimin, "Kedudukan Kearifan Lokal Dalam Penataan Ruang Provinsi Bali," *Penelitian Hukum De Jure* 18, no. 1 (2018): 63.

5 Harun Hadiwidjojo, *Sari Filsafat India*, 1985.

6 Undhiksa, "Bentuk Perkawinan Matriarki Pada Masyarakat Hindu Bali Ditinjau Dari Perspektif Hukum Adat Dan Kesetaraan Gender," *Imu Sosial dan Humaniora* 5, no. 1 (2016): 8.

7 Ibid.

8 Ibid.

9 Gde Pudja, *Pengantar Tentang Perkawinan Menurut Hukum Hindu* (Jakarta: Mayasari, 1984).

10 Gde Djaksa, *Hubungan Perkawinan Menurut Hukum Hindu dengan Perkawinan Menurut*

Kitab hukum Manudharmasastra atau Manusmreti terdiri dari 12 bab atau 12 buku, isinya terdiri dan berbagai macam peraturan hukum yang mengatur baik bidang keagamaan, keperdataan, hukum pidana, doktrin maupun acaranya. Kitab ini dijadikan pedoman oleh umat Hindu dalam tata kehidupan keagamaan maupun tata kehidupan bermasyarakat.

Berdasarkan Manusmreti (Manudharmasastra), perkawinan umat Hindu itu bersifat religius dan obligator (mengikat), hal ini dihubungkan dengan adanya kewajiban bagi seseorang untuk mempunyai keturunan laki-laki (purusa/putrika) agar anak tersebut dapat menyelamatkan orangtuanya dan neraka Put<sup>11</sup>. Jadi perkawinan hukumnya wajib menurut hukum Hindu.

Menurut Manudharmasastra (disingkat: M) III: 20 dan 21, dikenal ada delapan cara perkawinan yang terdapat dalam masyarakat, yaitu:

- 1) Brahma wiwaha; perkawinan dengan cara penyerahan seorang putri kepada seorang pria yang ahli Weda (M.III: 27).
- 2) Daiwa wiwaha; penyerahan seorang putri kepada Pendeta yang diundang untuk melakukan upacara (M.III:28).
- 3) Arsa wiwaha; penyerahan seorang gadis untuk dikawinkan setelah menerima sapi/lembu dua pasang sesuai dengan peraturan dan kitab suci (M.III:29).
- 4) Prajapati wiwaha; penyerahan putri oleh seorang ayah setelah kedua mempelai dinasehati dengan Ayat “semoga kamu berdua melakukan kewajibanmu berdua” dan setelah memberikan penghormatan kepada mempelai laki-laki (M.III:30).
- 5) Asura wiwaha; yaitu bila mempelai laki-laki menerima wanita calon isterinya setelah terlebih dahulu ia memberikan harta sebanyak yang ia mampu kepada mertuanya dan kepada calon isterinya sendiri sesuai dengan kemampuannya sendiri (M.III:31).
- 6) Gandhara wiwaha; perkawinan yang didasarkan hubungan suka sama suka

antara wanita dengan pria yang dicintainya (M.III:32).

- 7) Raksasa Wiwaha; pengambilan wanita dengan kekerasan dari rumahnya, setelah keluarganya dibunuh atau dianiaya dan harta bendanya dirusak (M.III:33).
- 8) Paisaca wiwaha; yaitu bila seorang laki-laki dengan diam-diam memperkosa gadis yang sedang tidur, mabuk atau tak sempurna pikirannya (M.III:34)<sup>12</sup>.

Kedelapan cara melakukan perkawinan itu tidak semuanya boleh dilakukan menurut hukum agama, karena di antaranya ada yang membawa pahala dan ada yang dosa bila dilakukan (M.III:20)<sup>13</sup>.

Bila sistem perkawinan menurut hukum Hindu yang terdapat dalam kitab Manudharmasastra kita bandingkan dengan ‘sistem perkawinan yang terdapat pada masyarakat adat di Bali, maka akan kita lihat ada persamaan antara sistem perkawinan menurut hukum Hindu dengan sistem perkawinan yang ada pada masyarakat hukum adat di Bali. Perkawinan mepadik di Bali mempunyai kesamaan dengan cara perkawinan Brahma wiwaha, Daiwa wiwaha, Arsawiwaha, sedangkan perkawinan rangkat mempunyai kesamaan dengan Gandharwa wiwaha dan perkawinan malegandang mempunyai persamaan dengan sistem Raksasa wiwaha dan Paisaca wiwaha<sup>14</sup>.

Dasar relegius dalam suatu perkawinan diharapkan dapat mengokohkan lembaga perkawinan itu sendiri sehingga tujuan perkawinan dapat dicapai. Tujuan perkawinan seperti ditegaskan dalam Pasal 1 di atas adalah terbentuknya keluarga yang kekal dan bahagia. Istilah “kekal” dapat dimaknai bahwa perkawinan diharapkan hanya terjadi sekali dalam hidup ini sehingga diharapkan perkawinan tidak putus di tengah jalan karena perceraian. Keluarga “bahagia” diakui merupakan rumusan yang masih abstrak dan relatif, sebab ukuran yang dipakai oleh masing-masing orang bisa berbeda. Tetapi karena masyarakat Bali adalah masyarakat yang relegius, tentu ukuran standar yang bisa digunakan adalah keluarga ideal menurut ajaran agama dan kepercayaan yang dianut. Menurut kepercayaan umat Hindu di Bali, adanya keturunan yang lahir

*Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974*, Skripsi pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 1976, hlm. 41

11 Gde Djaksa, “Hubungan Perkawinan Menurut Hukum Hindu Dengan Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974” (Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1976).

12 Ibid.hlm. 25-26

13 Ibid.hlm. 24

14 Ibid.hlm 27-28

dari perkawinan sangatlah penting sehingga dapat dikatakan menjadi salah satu tujuan penting dari perkawinan. Dalam masyarakat Bali, keturunan terutama anak laki-laki, sangat didambakan oleh setiap pasangan suami istri sebab dari anak laki-lakilah digantungkan harapan-harapan, seperti menjadi penerus generasi; mengganti kedudukan bapaknya dalam masyarakat kalau sudah kawin (menjadi *kerama banjar* atau *kerama desa*); memelihara dan memberi nafkah jika orang tuanya sudah tidak mampu; melaksanakan upacara agama (seperti: *ngaben*, dan lain-lain); serta selalu *astiti-bhakti* (menyembah) kepada leluhur yang bersemayam di *sangah* atau *merajan* (Tim Peneliti, FH Unud, 1991).

Dalam masyarakat Bali Hindu masih sangat kuat dianut suatu kepercayaan bahwa keberadaan keturunan (laki-laki) dalam keluarga sangatlah penting untuk membebaskan roh leluhur (*pitara*) dari kawah neraka dan mengantarkannya menuju alam surga. Kepercayaan ini tampaknya diilhami dari kisah yang diceritakan dalam *Kitab Adiparwa*. Dalam kitab tersebut diceritakan mengenai nasib *Sang Wiku Wara Bhrata* yang hampir jatuh ke kawah neraka akibat beliau tidak mempunyai keturunan karena putra beliau yaitu *Sang Jaratkaru* berketetapan hati untuk *nyukla brahmacari* (tidak kawin selama hidup). Mengetahui nasib roh leluhurnya yang demikian, akhirnya *Sang Jaratkaru* memutuskan untuk kawin, sehingga roh leluhurnya dapat menuju alam sorga setelah ia mempunyai putra yang bernama *Sang Astika* (Ngurah Adhi, 1972). Dalam bahasa sehari-hari kepercayaan mengenai pentingnya peranan keturunan (cucu) laki-laki untuk membebaskan roh leluhur dari kawah neraka ini sering dikemukakan dengan ungkapan "i cucu nyupat i kaki".

Salah satu fase penting hidup manusia dalam bermasyarakat adalah perkawinan. Dikatakan penting karena, perkawinan dapat mengubah status hukum seseorang. Semula dianggap "belum dewasa" dengan dilangsungkannya perkawinan, dapat menjadi "dewasa" atau yang semula dianggap anak muda (*deha*) dengan perkawinan akan menjadi suami istri (*alaki-rabi*), dengan berbagai konsekuensi yuridis dan sosiologis yang menyertainya.

Demikian pentingnya perkawinan itu sehingga dapat dilangsungkan setelah berbagai persyaratan yang ditentukan dalam hukum negara

(dalam hal ini UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan) maupun hukum adat (dalam hal ini hukum adat Bali), dipenuhi oleh calon pengantin, baik dalam hubungan dengan bentuk perkawinan maupun tata cara melangsungkannya. Apabila persyaratan yang ditentukan tidak dipenuhi, akan muncul masalah seperti: perkawinan tidak diakui oleh masyarakatnya, perkawinan dapat dibatalkan atau batal demi hukum.

Dalam hubungan dengan tata cara melangsungkan perkawinan, hukum adat Bali mengenal dua cara, yaitu:<sup>15</sup>

(1) Perkawinan yang dilangsungkan dengan cara *memadik* (meminang) dan (2) perkawinan yang dilangsungkan dengan cara *ngerorod* (lari bersama). Bentuk perkawinan yang umum dilaksanakan, yaitu perkawinan *biasa* dan perkawinan *nyentana*.

Dalam perkawinan *biasa*, si gadis meninggalkan rumahnya dan diajak ke rumah keluarga pengantin laki-laki. Hal ini sesuai dengan sistem kekerabatan yang dianut di Bali, yaitu patrilineal (kebapaan). Sesuai namanya perkawinan *biasa*, perkawinan ini dilaksanakan dalam suasana biasa. Dalam arti, seorang laki-laki berasal dari satu keluarga yang terdiri dari beberapa orang anak laki-laki dan perempuan, melangsungkan perkawinan dengan seorang gadis yang berasal dari satu keluarga yang juga terdiri dari anak laki-laki dan perempuan.

Kalau terjadi hal yang sebaliknya, satu keluarga terdiri dari beberapa anak perempuan, maka salah seorang anak perempuannya, akan "dikukuhkan" statusnya menjadi "laki-laki". Anak perempuan yang berstatus laki-laki ini dikenal dengan sebutan *sentana rajeg*. Kalau seorang *sentana rajeg* melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki yang berasal dari keluarga yang terdiri dari beberapa orang anak laki-laki, dia tidak meninggalkan rumahnya dan ikut suaminya, melainkan suaminya yang ikut istrinya dan berstatus seperti perempuan (*predana*) di rumah istrinya. Perkawinan ini dikenal dengan perkawinan *nyentana*.

Sesudah pilihan bentuk perkawinan dan cara melangsungkan perkawinan ditentukan, kemudian dilanjutkan dengan pelaksanaan upacara perkawinan sesuai dengan agama Hindu dan hukum adat Bali dan penyelesaian administrasi

15 Ibid.hlm 29

perkawinan sesuai dengan ketentuan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan untuk mendapatkan akte perkawinan, sebagai bukti otentik bahwa perkawinan telah dilangsungkan sesuai aturan yang berlaku.<sup>16</sup>

Sejalan dengan kemajuan program Keluarga Berencana (KB) yang diperkenalkan sejak awal tahun 1970-an, banyak pasangan suami istri yang hanya dikaruniai satu orang anak saja, laki-laki atau perempuan<sup>17</sup>. Apabila anak perempuan satu-satunya ini, bermaksud melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki yang juga berasal dari keluarga yang hanya memiliki satu anak laki-laki, muncul pertanyaan, bentuk perkawinan mana yang harus mereka pilih?

Memilih perkawinan *biasa*, keluarga perempuan pasti keberatan, karena keluarga ini akan ditinggalkan oleh satu-satunya anak perempuan yang dimiliki. Kalau memilih perkawinan *nyentana*, keluarga laki-laki pasti juga tidak akan setuju, karena keluarga ini akan ditinggalkan oleh satu-satunya anak laki-laki yang dimiliki.

Berdasarkan sejumlah kasus yang ditemui dapat diketahui bahwa permasalahan di atas diselesaikan dengan melangsungkan perkawinan *pada gelahang* atau perkawinan *negen ayah*. Dalam hal ini pasangan suami istri tidak melangsungkan perkawinan *biasa* dan juga tidak melangsungkan perkawinan *nyentana*, melainkan memilih bentuk “perkawinan alternatif di luar dua bentuk perkawinan yang secara tradisional dikenal dalam hukum adat Bali.

Bentuk perkawinan *pada gelahang* memang belum lazim dikenal dalam masyarakat adat Bali atau umat Hindu. Walaupun demikian, dalam kenyataannya sejumlah keluarga telah melangsungkan perkawinan *pada gelahang*. Itulah antara lain yang melatarbelakangi diadakannya penelitian pendahuluan ini. Dari uraian diatas penulis mengangkat permasalahan

dalam penulisan makalah ini adalah sebagai berikut Bagaimanakah keadaan perkawinan *pada gelahang* di Bali?

## METODE PENELITIAN

Metode yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode *deskriptif analitis* dengan pendekatan utamanya *yuridis normatif*. Deskriptif analitis berarti menggambarkan dan melukiskan sesuatu yang menjadi obyek penelitian secara kritis melalui analisis yang bersifat kualitatif. Oleh karena yang ingin dikaji berada dalam ruang lingkup ilmu hukum, maka pendekatan normatif tersebut, meliputi: asas-asas hukum, sinkronisasi peraturan perundang-undangan, termasuk usaha penemuan hukum *in concreto*.<sup>18</sup>

Di dalam suatu penelitian *yuridis normatif*, maka penggunaan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) adalah suatu hal yang pasti. Dikatakan pasti, karena secara logika hukum, penelitian hukum normatif didasarkan pada penelitian yang dilakukan terhadap bahan hukum yang ada. Meskipun misalnya penelitian dilakukan karena melihat adanya kekosongan hukum, namun kekosongan hukum tersebut dapat diketahui, karena sudah adanya norma-norma hukum yang mensyaratkan pengaturan lebih lanjut dalam hukum positif<sup>19</sup>.

## PEMBAHASAN DAN ANALISIS

### Bentuk Perkawinan Pada *Gelahang* di Bali

Perkawinan termasuk hukum keluarga. Hukum keluarga<sup>20</sup> adalah keseluruhan norma-norma hukum, tertulis maupun tidak tertulis, yang mengatur hubungan kekeluargaan, baik yang diakibatkan oleh hubungan darah maupun perbuatan hukum tertentu.

Perbuatan hukum yang dimaksud seperti perkawinan, pengangkatan anak, dan lain-lain. Hubungan kekeluargaan antara lain berisi kewajiban dan hak dalam kehidupan berkeluarga, seperti kewajiban dan hak anak terhadap orang tua atau sebaliknya. Norma-norma hukum tidak

16 Atja Sondjaya, *Pembagian Harta Warisan Menurut Masyarakat Adat Bali* (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2011).

17 Wayan P. Windia, “Gerakan Pemuda Pada Era 1980-an Yang Senantiasa Mengkampanyekan Program Keluarga Berencana (KB) Adalah Gerakan Pemuda Zero Population Growth (ZPG).” *Program KB Yang Dikampanyekan Yaitu: Tunda Usia Perkawinan, Tunda Kelahiran Anak Pertama, Jarangkan Kelahiran Anak Dan Stop Dua Anak, Laki Perempuan Sama Saja* (Bali, 1980).

18 Sri Mamudji Soerjono Sekanto, *Penelitian Hukum Normatif* (Jakarta: Rajawali, 1985).

19 Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kedua. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006).

20 I Ketut Sudantra, “Hukum Adat II” (Denpasar, 1989).

tertulis dalam peraturan aturan perundang-undangan yang mengatur hubungan kekeluargaan disebut hukum adat keluarga.

Eksistensi hukum adat keluarga dalam masyarakat adat Bali, masih sangat kuat. Artinya masih diakui dan diikuti oleh masyarakat adat Bali, di luar yang telah diatur oleh Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Agak sulit memahami keberadaan hukum keluarga bagi masyarakat adat Bali atau umat Hindu di Bali, tanpa memahami sistem kekeluargaan bagi umat Hindu di Bali. Demikian pula halnya kalau ingin memahami perkawinan tata cara pelaksanaan dan bentuk perkawinannya. Oleh karena itu, pembahasan pada Bab II ini akan diawali dengan uraian mengenai sistem kekeluargaan bagi masyarakat adat Bali yang beragama Hindu.

Sistem kekeluargaan yang berlaku dalam suatu masyarakat adalah kunci untuk dapat memahami persoalan yang menjadi ruang lingkup hukum keluarga, terutama dalam hubungan dengan perkawinan dan waris. Sistem kekeluargaan di sini diartikan sebagai cara menarik garis keturunan, sehingga dapat diketahui dengan siapa seseorang mempunyai hubungan hukum kekeluargaan. Dapatlah disebut bahwa sistem kekeluargaan meliputi prinsip-prinsip dasar garis keturunan yang dapat menjelaskan batas-batas hubungan seseorang dengan orang-orang yang mempunyai hubungan darah dengannya.

Sistem kekeluargaan yang berlaku dalam masyarakat di Indonesia sangat beragam, disebabkan karena kemajemukan kondisi sosial budaya masyarakat Indonesia, baik dilihat dari etnis, agama, dan lain-lain. Faktor inilah yang menyebabkan sulitnya pembentukan hukum keluarga yang bersifat nasional<sup>21</sup>. Secara umum dalam masyarakat Indonesia dikenal tiga sistem kekeluargaan, yaitu:

1. Sistem kekeluargaan patrilineal. Berdasarkan sistem ini, keturunan dilacak dari garis bapak, seperti di Batak, Nias, Sumba, Bali.
2. Sistem kekeluargaan matrilineal. Menurut sistem kekeluargaan ini, keturunan dilacak dari garis ibu, sehingga anak yang lahir dari perkawinan akan mendapatkan garis

kekeluargaan dari garis ibunya<sup>22</sup>, seperti yang terjadi di Minangkabau, Sumatra Barat.

3. Sistem kekeluargaan parental<sup>23</sup>. Dalam sistem kekeluargaan ini, garis keturunan dilacak dari dua pihak (bilateral), yaitu baik dari garis ibu maupun garis bapak, sehingga sistem ini juga disebut sistem kekeluargaan keibu-bapaan. Sistem kekeluargaan ini dianut oleh masyarakat Jawa, Sunda, Aceh, Kalimantan, dan lain-lain.

Masyarakat adat Bali menganut sistem kekeluargaan patrilineal atau kebapaan yang lebih dikenal luas dalam masyarakat Bali dengan istilah *kapurusa* atau *purusa*<sup>24</sup>. Sebagai konsekuensi dianutnya sistem kekeluargaan tersebut, maka dalam suatu perkawinan, si istri akan masuk dan menetap dalam lingkungan keluarga suaminya dan seorang anak laki-laki dipandang mempunyai kedudukan yang lebih utama dibandingkan anak perempuan. Akibatnya, pasangan suami istri yang belum dikaruniai anak laki-laki sering “merasa” belum memiliki keturunan.

Penting juga disebutkan bahwa klan (*soroh*) dalam masyarakat Bali yang cenderung mengarah ke sistem kasta atau *wangsa*, pada masa lalu sangat mempengaruhi hukum adat di Bali, seperti tercermin dari adanya larangan perkawinan antarwangsa yang disebut *asupunding* dan *anglangkahi karangulu*, yang pada tahun 1951 telah dihapuskan<sup>25</sup>.

Beberapa pertanyaan penting yang patut dijawab dalam hubungan dengan sistem kekeluargaan patrilineal (*kapurusa*) yang dianut oleh masyarakat adat di Bali, antara lain: (1) Apakah yang dapat dijadikan landasan filosofis untuk menjustifikasi dianutnya sistem kekeluargaan patrilineal (*kapurusa*) oleh umat Hindu? (2) Bagaimana kitab suci Hindu mengatur tentang sistem kekerabatan? (3) Bagaimana hukum Hindu mengatur tentang sistem kekerabatan? (4) Apakah sistem kekerabatan patrilineal (*kapurusa*)

21 Hazairin, *Hukum Kekeluargaan Nasional* (Jakarta: Tintamas, 1982).

22 Koentjaraningrat, *Manusia Dan Kebudayaan Di Indonesia* (Djambatan, 1990).

23 R Soepomo, *Bab-Bab Tentang Hukum Adat* (Jakarta: Pradnya Paramita, 1977).

24 VE Kom, *Hukum Adat Kekeluargaan Di Bali (Diterjemahkan Dan Diberikan Catatan-Catatan Oleh I Gde Wayan Pangkat)* (Denpasar: ), Biro Dokumentasi dan Publikasi Hukum Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat Universitas Udayana Denpasar, 1978).

25 Gde Panetja, *Asupunding*, 1951.

yang selama ini dikenal dalam hukum adat Bali dan *awig-awig* desa pakraman di Bali, dijiwai oleh ketentuan kitab suci Hindu, hukum Hindu ataukah karena sengaja dimunculkan dan dipertahankan untuk kepentingan mempertahankan kelangsungan klan (*soroh*) yang cenderung mengarah ke sistem kasta atau *wangsa*?

Dalam masyarakat adat Bali, perkawinan dikenal dengan beberapa istilah seperti *pawiwahan*, *nganten*, *makerab kambe*, *pewarangan*, dll. Perkataan “kawin” sendiri dalam bahasa sehari-hari disebut *nganten* dan *makerab kambe*, yang hakikatnya sama dengan perkawinan sebagaimana diatur dalam undang-undang perkawinan. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan diartikan sebagai ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1).

Mengemukakan bahwa perkawinan menurut umat Hindu adalah ikatan antara seorang laki-laki dengan seorang wanita sebagai suami istri dalam rangka mengatur hubungan seks yang layak guna mendapatkan keturunan anak laki-laki dalam rangka menyelamatkan arwah orang tuanya<sup>26</sup>.

Sesudah melangsungkan perkawinan pasangan suami istri ini disebut *alakhirabi*, *masomahan*, atau *makurenan*. *Kuren*, *somah*, *rabi*, dapat berarti suami atau istri. Suami disebut juga *raka* dan istri biasanya dipanggil *rai*. *Raka-rai* dapat berarti suami istri.<sup>27</sup> Tujuan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dapat diketahui dari ketentuan Pasal 1, yang menyebutkan bahwa tujuan perkawinan adalah “... membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Tujuan perkawinan menurut ajaran Hindu adalah untuk mendapatkan anak (keturunan) guna dapat menebus dosa-dosa orang tuanya. Uraian tentang pentingnya mempunyai anak, dapat diketahui dari ketentuan Pasal 161 Buku IX Manawa Dharmasastra. Dalam penjelasan Pasal ini diuraikan bahwa anak diumpamakan sebagai

perahu yang akan mengantar seseorang yaitu roh yang sedang menderita di neraka, dan untuk menyelamatkan itu seorang anak dengan segala akibatnya harus mempunyai putra dan bila tidak berputra harus menggantikannya dengan anak yang lain. Keluarga yang menderita di akhirat adalah roh-roh leluhur yang terkatung-katung di neraka sebelum dilakukan pitra yadnya oleh cucu atau putranya.

Berdasarkan definisi tentang perkawinan dan tujuan perkawinan seperti dikemukakan di atas dapat dikemukakan bahwa hubungan perkawinan sesungguhnya bukan sekadar hubungan yang terjalin karena didasari atas rasa saling mencintai antar seorang laki-laki dengan seorang wanita, melainkan adalah masalah agama dan masalah hukum, baik hukum adat maupun hukum nasional.

Keturunan sangat penting keberadaannya dalam satu keluarga, karena terkait dengan penerusan tanggung jawab orang tua dan leluhur, baik berupa kewajiban (*swadharma*) maupun hak (*swadikara*). Itu sebabnya keluarga yang menghadapi tanda-tanda *kaputungan* (tidak mempunyai keturunan), akan mengusahakan berbagai cara yang sah menurut hukum adat Bali, untuk mengatasi masalah tersebut. Cara mengatasi masalah tersebut antara lain dengan mengangkat anak (*ngangkat sentana*), mengukuhkan salah seorang anak perempuannya menjadi *sentana rajeg* atau dengan melangsungkan perkawinan *pada gelahang*.

Selain itu juga sudah diuraikan bahwa bentuk perkawinan berbeda dengan cara melangsungkan perkawinan. Perkawinan *pada gelahang* yang menjadi objek penelitian ini, bukan cara melangsungkan perkawinan, melainkan termasuk salah satu bentuk perkawinan yang relatif jarang dilaksanakan di Bali, karena bentuk perkawinan ini hanya dilaksanakan manakala calon pasangan suami istri tidak mungkin melangsungkan perkawinan *biasa* atau perkawinan *nyentana*.

Berdasarkan pengalaman melakukan penelitian terhadap sejumlah keluarga yang melangsungkan perkawinan *pada gelahang*, dapat diketahui bahwa belum sepenuhnya warga masyarakat di Bali memahami perbedaan antara perkawinan yang dilangsungkan dengan cara *memadik*, bentuk perkawinan *nyentana* dan bentuk perkawinan *pada gelahang*.

26 Pudja, *Pengantar Tentang Perkawinan Menurut Hukum Hindu*. Hlm. 15

27 Wayan Windia, *Catatan Populer Tentang Hukum Keluarga Perspektif Hukum Adat Bali* (Denpasar: Mamitra Ngalang, 2004).



Ada beberapa informan yang ditemui menganggap bahwa perkawinan yang dilangsungkan dengan cara meminang (*memadik*) dianggap sama dengan perkawinan *pada gelahang*. Hal ini didasarkan atas kenyataan perkawinan itu dilangsungkan secara baik-baik dengan semangat *duwenang sareng* atau *pada gelahang* yang secara harfiah berarti “milik bersama”.

Sejatinya tidak demikian adanya. *Memadik* (meminang) menunjuk kepada salah satu cara melangsungkan perkawinan menurut hukum adat Bali di samping cara *ngerorod* (lari bersama), sedangkan perkawinan *nyentana* dan perkawinan *pada gelahang* menunjuk kepada bentuk perkawinan.

Ketidaksamaan pemahaman ini menyebabkan beberapa kali peneliti merasa “rugi” (*kaceluag*) dalam menelusuri objek penelitian. Maksud hati menemui pasangan suami istri yang melangsungkan perkawinan *pada gelahang*, ternyata yang ditemui pasangan suami istri yang melangsungkan perkawinan *biasa* yang dilaksanakan dengan cara meminang (*memadik*), seperti yang dialami beberapa kali oleh teman kami I Ketut Widia di Kabupaten Buleleng, Jemberana dan Tabanan.

Paling sering terjadi adalah bentuk perkawinan *nyentana* yang dianggap bentuk perkawinan *pada gelahang*. Hal ini disebabkan antara lain karena umumnya masyarakat belum memahami perbedaan antara tanggung jawab moral dan tanggung jawab yuridis pasangan pengantin terhadap keluarganya masing-masing. Hubungan keluarga yang terjadi karena perkawinan, apa pun bentuknya dan bagaimana pun cara melangsungkannya, tidak menghapuskan hubungan moral dan hubungan kekeluargaan (*pasidikaran*), di antara orang yang melangsungkan perkawinan dengan keluarganya. Secara moral mereka tetap bertanggung jawab atas keluarganya, tetapi secara yuridis (hukum) mungkin masih bertanggung jawab atau bisa jadi tidak lagi bertanggungjawab, tergantung dari bentuk perkawinan yang dipilih.

Dalam hal memilih bentuk perkawinan *nyentana* (kawin *nyeburin*), secara yuridis pihak laki-laki tidak lagi bertanggung jawab terhadap keluarga asalnya, tetapi secara moral dia tetap bertanggung jawab terhadap keluarganya (saudara dan orang tua di rumah asalnya), sepanjang hal itu dilakukan tanpa merugikan pihak keluarga

istrinya. Sementara itu di rumah istrinya, dia memiliki tanggung jawab moral dan tanggung jawab yuridis untuk melanjutkan segala kewajiban (*swadharma*) yang secara tradisional dijalani oleh keluarga istrinya. Tanggung jawab serupa juga diteruskan oleh anak-anaknya yang dilahirkan kemudian.

Ketidaksamaan pemahaman ini menyebabkan beberapa kali penulis harus gigit jari. Maksud dan tujuan bertemu pasangan suami istri yang melangsungkan perkawinan *pada gelahang*, tetapi yang ditemui ternyata pasangan suami istri yang melangsungkan perkawinan *nyentana*. Hal ini dialami oleh Ketut Sudantra di Desa Pakraman Kerobokan (Badung), Wayan Sugiarta di Desa Pakraman Gianyar (Gianyar), Wayan P. Windia di Desa Pakraman Bongkasa (Badung) dan Desa Pakraman Bumbungan (Klungkung).

Dalam hubungan dengan hukum keluarga, khususnya perkawinan, Kabupaten Tabanan terbilang relatif “lebih maju”, dibandingkan dengan kabupaten lainnya yang ada di Bali. Salah satu contoh, perkawinan *nyentana*. Di tempat lainnya di Bali, sulit dapat ditemui satu keluarga yang telah dikaruniai anak laki, melangsungkan perkawinan *nyentana* (perkawinan *kaceburin*) bagi anak perempuannya, tetapi di Kabupaten Tabanan, yang begini bisa saja terjadi. Menurut Ketut Sudantra, dosen hukum adat Bali di Fakultas Hukum Unud, “perkawinan semacam ini bahkan bukan hanya bisa, melainkan biasa”<sup>28</sup>.

Di tempat lainnya di Bali, sulit dibayangkan seorang perempuan yang bernama “I Gusti Ayu”, melangsungkan perkawinan *kaceburin*, oleh seorang laki-laki yang bernama “I Wayan”, tetapi di Kabupaten Tabanan, yang begini pernah terjadi. Di tempat lainnya di Bali, sulit dibayangkan seorang laki-laki yang bernama “I Ketut”, melangsungkan perkawinan *nyentana* (perkawinan *nyeburin*), ke dalam lingkungan keluarga perempuan yang bernama “Ida Ayu”, tetapi di Kabupaten Tabanan, yang begini pernah terjadi.<sup>29</sup> Berdasarkan fakta-fakta tersebut, menjadi tidak aneh kalau perkawinan *pada gelahang* paling banyak (8) dilangsungkan di Kabupaten Tabanan.

Benarkah di Kabupaten Bangli sama sekali tidak ada warga masyarakat yang

28 *Desa Pakraman Cepaka*, n.d.

29 I Made Suastawa Dharmayudha, “Laporan Penelitian,” 1992.

melangsungkan perkawinan *pada gelahang*? Berdasarkan penelusuran penulis di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli, dapat diketahui bahwa memang benar demikian adanya. Tidak diperoleh informasi mengenai adanya perkawinan *pada gelahang*. Salah seorang karyawan di Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bangli mengaku mendengar seorang warga Desa Tamanbali pernah melangsungkan perkawinan serupa perkawinan *pada gelahang*. Setelah didatangi alamat yang ditunjukkan, ternyata keluarga yang dimaksud sepertinya enggan untuk memberi keterangan.

Keengganan memberikan keterangan yang diperlukan adalah salah satu kesulitan dalam mendapatkan data yang akurat mengenai jumlah perkawinan *pada gelahang* di Bali, karena dalam kenyataannya memang tidak semua pasangan suami istri yang melangsungkan perkawinan *pada gelahang* bersedia memberikan keterangan seperti apa adanya. Bahkan di antara 28 perkawinan *pada gelahang* yang diketahui dan sempat dihubungi secara langsung, ada 2 keluarga yang sama sekali tidak bersedia berbicara dan berusaha mengalihkan perhatian ketika diminta informasi mengenai bentuk perkawinannya. Ada juga yang dan meneruskan warisan yang ditinggalkan oleh orang tuanya, karena sesuatu sebab tertentu seperti: sakit yang tidak mungkin disembuhkan, tidak dikaruniai keturunan atau karena sudah melangsungkan perkawinan biasa (kawin keluar).

Terdapat dua cara melangsungkan perkawinan yang lazim dilaksanakan berdasarkan hukum adat Bali, yaitu (1) perkawinan dengan cara *memadik* (meminang) dan (2) perkawinan dengan cara *ngerorod* (lari bersama). Berdasarkan data yang berhasil dikumpulkan dapat diketahui semua (28) perkawinan *pada gelahang* yang ditemui dalam penelitian ini, dilangsungkan dengan cara *memadik* (meminang).

Tata cara melangsungkan *pepadikan* maupun pihak yang terlibat dalam *memadik*, hampir sama dengan proses *pepadikan* dalam perkawinan *biasa* atau perkawinan *nyentana*, dengan beberapa pembicaraan tambahan berupa kesepakatan tambahan terkait dengan pelaksanaan upacara perkawinan dan keberadaan anak-anak (keturunan) yang dilahirkan di kemudian hari.

Persamaannya antara lain dilaksanakan sesuai tata cara yang sudah lazim berjalan seperti dihadiri oleh kedua calon mempelai beserta keluarganya

dan perangkat pimpinan (*prajuru*) adat dan dinas pada masing-masing banjar adat atau desa adat, serta ada upacara tertentu pada tempat meminang (*memadik*) sesuai dengan ajaran agama Hindu. Pembicaraan dimulai dari kedua calon pengantin, dilanjutkan dengan melibatkan orang tua kedua belah pihak dan terakhir melibatkan keluarga yang lebih luas serta disaksikan oleh *prajuru* (perangkat pimpinan) banjar atau desa pakraman masing-masing. Materi pembicaraan tambahan mengenai pelaksanaan upacara perkawinan dan keberadaan anak-anak (keturunan) yang dilahirkan dikemudian hari, dapat dijelaskan sebagai berikut.

#### a. Upacara Perkawinan

Telah dijelaskan pada Bab II bahwa dalam hal melangsungkan perkawinan *biasa*, keluarga laki-laki relatif lebih sibuk dibandingkan dengan keluarga perempuan, karena upacaranya dilangsungkan di tempat kediaman pengantin laki-laki. Sebaliknya dalam melangsungkan perkawinan *nyentana*, keluarga perempuan relatif lebih sibuk karena berbagai hal yang harus disiapkan dan dilaksanakan terkait dengan pelaksanaan upacara perkawinan di tempat kediaman perempuan, menjadi tanggung jawab keluarga perempuan, sementara keluarga laki-laki hanya bersikap *nodia* atau mengikuti rangkaian upacara sesuai tata urutan penyelenggaraan upacara perkawinan menurut agama Hindu dan hukum adat Bali.

Dalam hal melangsungkan perkawinan *pada gelahang*, kesibukan tampak di kedua belah pihak, baik keluarga laki-laki maupun keluarga perempuan. Hal ini disebabkan karena semua pasangan pengantin yang memilih bentuk perkawinan *pada gelahang* sepakat melangsungkan upacara perkawinannya (upacara *byakaonan*) di dua tempat. Di tempat kediaman suami dan di tempat kediaman istri, pada hari yang sama. Soal di tempat mana dilaksanakan lebih dulu, lagi-lagi tergantung kesepakatan kedua belah pihak beserta keluarganya. Ada yang melangsungkan upacara di tempat kediaman suami lebih dulu, kemudian dilanjutkan dengan upacara yang sama di tempat kediaman istri, atau sebaliknya, di tempat kediaman istri lebih pada pagi hari, kemudian pada sore hari atau pada hari yang lain, dilanjutkan dengan upacara yang sama di tempat kediaman suami. Kecuali perkawinan yang dilangsungkan pasangan I Wayan Tusti Adnyana, S.Sn, Banjar Babahan Penebel, Tabanan

dengan Ni Wayan Rupmini, Banjar Anyar Perean, Tabanan, pada tahun 1999. Upacara pertama dilaksanakan di rumah istri, dan tiga minggu kemudian, barulah dilaksanakan di rumah suami.

Semua pasangan suami istri yang melangsungkan perkawinan *pada gelahang*, tidak melanjutkannya dengan melaksanakan upacara *mapejati* di tempat pemujaan keluarga (*sanggah*). Selain itu, semua pasangan suami istri yang melangsungkan perkawinan *pada gelahang*, juga merumuskan kesepakatan keluarga mengenai masa depan kehidupan pasangan suami istri ini, pada waktu dilaksanakannya pembicaraan memining (*memadik*). Mengenai bentuk dan substansi pokok kesepakatan keluarga yang dimaksud, tampak seperti diuraikan di bawah ini.

#### **b. Kesepakatan Keluarga**

Adanya kesepakatan calon pengantin dan keluarganya bahwa mereka akan melangsungkan perkawinan *pada gelahang*, merupakan salah satu unsur penting dapat dilangsungkannya perkawinan yang dimaksud. Rintisan ke arah tercapainya kesepakatan biasanya telah dimulai secara informal oleh orang tua masing-masing, semasa calon pengantin masih berstatus berpacaran (*magelanan*). Apabila peluang dianggap terbuka, barulah dilanjutkan dengan pembicaraan yang lebih formal, pada waktu pembicaraan antar orang tua kedua belah pihak. Kesepakatan yang didapat pada waktu pembicaraan informal ini diteruskan dalam pertemuan formal, yaitu pada waktu melangsungkan *pepadikan* (peminangan). Disaksikan keluarga yang lebih luas dan perangkat pimpinan (*prajuru*) banjar atau desa pakraman. Prosesnya seperti itu sehingga beralasan semua perkawinan *pada gelahang* yang menjadi objek penelitian, dilangsungkan dengan cara *memadik* (memining) dan tidak ada yang dilangsungkan dengan cara *ngerorod* (lari bersama).

Lebih dari itu, kesepakatan keluarga mengenai bentuk perkawinan *pada gelahang* yang dipilih, tata cara melangsungkannya, tanggung jawab (*swadharma*) para pihak di kemudian hari terhadap keluarga dan orang tua masing-masing, serta keberadaan anak-anak (keturunan) yang dilahirkan, pada umumnya disampaikan secara lisan dengan disaksikan oleh *prajuru* adat dan keluarga besar masing-masing. Hanya beberapa keluarga saja yang membuat kesepakatan yang dituangkan dalam bentuk perjanjian atau pernyataan tertulis.

Setiap pasangan suami istri yang melangsungkan perkawinan *pada gelahang*, mempunyai cara tersendiri dalam merumuskan dan mengungkapkan kesepakatan tentang konsekuensi yang menyertai pelaksanaan perkawinan tersebut. Bagaimana pun cara mengemukakan atau merumuskan, pada prinsipnya kesepakatan yang dibuat kedua belah pihak, baik lisan maupun tertulis, mengandung substansi yang sama bahwa perkawinan *pada gelahang* dilangsungkan dengan maksud agar keluarga kedua belah pihak memiliki keturunan (anak cucu), yang nantinya diharapkan dapat mengurus dan meneruskan warisan yang ditinggalkan oleh orang tua kedua belah pihak, baik yang berwujud tanggung jawab (*swadharma*) maupun berupa hak (*swadikara*), dalam hubungan dengan *parhyangan*, *paawongan* dan *palemahan* dalam keluarga dan masyarakat.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan data yang berhasil dikumpulkan dapat diketahui bahwa faktor utama yang melatarbelakangi pasangan pengantin dan keluarganya sepakat melangsungkan perkawinan *pada gelahang* adalah adanya kekhawatiran warisan yang ditinggalkan oleh orang tuanya, baik yang berwujud tanggung jawab atau kewajiban (*swadharma*) maupun hak (*swadikara*), tidak ada yang mengurus dan meneruskan. Munculnya kekhawatiran tersebut didasarkan atas dua hal. Pertama, calon pasangan suami istri adalah anak tunggal di rumahnya masing-masing. Kedua, adanya keyakinan bahwa saudaranya yang lain, tidak mungkin mengurus dan meneruskan warisan yang ditinggalkan oleh orang tuanya, karena sesuatu sebab tertentu seperti: sakit yang tidak mungkin disembuhkan, tidak dikaruniai keturunan atau karena sudah melangsungkan perkawinan biasa (kawin ke luar). Tidak semua pasangan suami istri yang melangsungkan perkawinan *pada gelahang*, bersedia mengemukakan keadaan sesungguhnya dari perkawinan yang mereka pernah langsunngkan. Kalau pun mereka bersedia memberikan keterangan, namun tetap tidak bersedia kalau perkawinan yang mereka langsunngkan dipublikasikan, baik untuk keperluan ilmiah maupun yang lainnya. Adanya kenyataan tersebut menyebabkan jumlah perkawinan *pada gelahang* yang dijadikan objek penelitian, kurang sesuai dengan kenyataannya yang terjadi dalam masyarakat. Di antara 28 pasangan suami istri

yang diketahui melangsungkan perkawinan pada gelahang, 2 pasangan sama sekali tidak bersedia diwawancarai, 18 pasangan bersedia diwawancarai tetapi menolak untuk dipublikasikan dan hanya 8 pasangan suami istri yang rela dipublikasikan atau dimunculkan dalam laporan penelitian.

## SARAN

Pemerintah setempat membuatkan semacam peraturan atau panduan dan penjelasan tentang pernikahan pada Gelahang, agar menjadi sebuah pengetahuan yang dapat dijadikan pegangan para pasangan yang akan melangsungkan pernikahan ataupun sebagai informasi yang dapat menghilangkan rasa keraguan ketika akan melangsungkan pernikahan.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih sebesar-besarnya kami ucapkan untuk para pembimbing dalam penulisan Karya Tulis ini sehingga dapat maksimal dalam metode maupun substansi, antara lain Dewan Redaksi Jurnal De Jure atas kerjasamanya, Bapak Syprianus Aristeus (Peneliti Utama), Bapak Ahyar Arigayo (Peneliti Ahli Utama) dan Mas Muhaimin (Peneliti Muda) serta rekan peneliti lain yang memberikan masukan dan saran dalam proses penulisan, serta instansi Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM, Kementerian Hukum dan HAM tempat Peneliti melaksanakan tugas sebagai Peneliti Bidang Hukum.

## DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Dharmayudha, I Made Suastawa. "Laporan Penelitian," 1992.
- Djaksa, Gde. "Hubungan Perkawinan Menurut Hukum Hindu Dengan Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974." Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1976.
- Hadiwidjojo, Harun. *Sari Filsafat India*, 1985.
- Hazairin. *Hukum Kekeluargaan Nasional*. Jakarta: Tintamas, 1982.
- Koentjaraningrat. *Manusia Dan Kebudayaan Di Indonesia*. Djambatan, 1990.
- Kom, VE. *Hukum Adat Kekeluargaan Di Bali (Diterjemahkan Dan Diberikan Catatan-Catatan Oleh I Gde Wayan Pangkat)*. Denpasar: ), Biro Dokumentasi dan Publikasi Hukum Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat Universitas Udayana Denpasar, 1978.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Kedua. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006.
- Muhaimin. "Kedudukan Kearifan Lokal Dalam Penataan Ruang Provinsi Bali." *Penelitian Hukum De Jure* 18, no. 1 (2018): 63.
- . "Penetapan Tersangka Tanpa Batas Waktu." *Penelitian Hukum De Jure* 20, no. 2 (2020): 279.
- Panetja, Gde. *Asupunding*, 1951.
- Pudja, Gde. *Pengantar Tentang Perkawinan Menurut Hukum Hindu*. Jakarta: Mayasari, 1984.
- Soepomo, R. *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*. Jakarta: Pradnya Paramita, 1977.
- Soerjono Sekanto, Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Rajawali, 1985.
- Sondjaya, Atja. *Pembagian Harta Warisan Menurut Masyarakat Adat Bali*. Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2011.
- Sudantra, I Ketut. "Hukum Adat II." Denpasar, 1989.
- Sudantra, Ketut I. "Hukum Perkawinan Bagi Umat Hindu Di Bali." Last modified 2016. <http://sudantra.blogspot.co.id/2011/09/hukum-perkawinan.html>, .
- Undhiksa. "Bentuk Perkawinan Matriarki Pada Masyarakat Hindu Bali Ditinjau Dari Perspektif Hukum Adat Dan Kesetaraan Gender." *Imu Sosial dan Humaniora* 5, no. 1 (2016): 8.
- Windia, Wayan. *Catatan Populer Tentang Hukum Keluarga Perspektif Hukum Adat Bali*. Denpasar: Mamitra Ngalang, 2004.
- Windia, Wayan P. "Gerakan Pemuda Pada Era 1980-an Yang Senantiasa Mengkampanyekan Program Keluarga Berencana (KB) Adalah Gerakan Pemuda Zero Population Growth (ZPG)." *Program KB Yang Dikampanyekan Yaitu: Tunda Usia Perkawinan, Tunda Kelahiran Anak Pertama, Jarangkan Kelahiran Anak Dan Stop Dua Anak, Laki Perempuan Sama Saja*. Bali, 1980.
- Desa Pakraman Cepaka, n.d.

KOSONG